



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
PERKARA 81/PUU-XXIII/2025 SERTA AHLI DPR
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 14 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanti

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 81/PUU-XXIII/2025 serta Ahli DPR (VI)

Senin, 14 Juli 2025, Pukul 09.03 – 10.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Saiful Anwar
2. Hani Adhani
3. Jefri Porkonanta Tarigan
4. Muhidin
5. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Alif Ramadhan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren

C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Bagir Shadr
2. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Stefanie Gloria

E. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:

1. Kartika Eka Pertiwi
2. Fadhil Wirdiyan Ihsan
3. Moch Rasyid Gumilar
4. Akmal Muhammad Abdullah
5. Riyan Fernando

F. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
2. Gina Sabrina
3. Daniel Winarta
4. Raden Viola Reininda Hafidz
5. Hussein Ahmad
6. Jane Rosalina Rumpia
7. Amira Azlia
8. Javier Maramba Pandin
9. Rizky Ahmad Putuhena (Lainnya)

H. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Fajri Nursyamsi

I. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:

1. Andrie Yunus

J. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Rudy Hendra Pakpahan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Dewi Christina | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. M. Helmy Z. Lubis | (Kementerian Pertahanan) |
| 8. Indah Swastika Putri | (Kementerian Pertahanan) |
| 9. Haris Haryanto | (Kementerian Pertahanan) |
| 10. M. Aziz Arifin | (Kementerian Pertahanan) |
| 11. Saida Pebinur Fuli | (Kementerian Pertahanan) |
| 12. Ignatia Astuti | (Kementerian Pertahanan) |
| 13. Putu Puspitasari | (Kementerian Pertahanan) |
| 14. Murdoko Sarjono | (Kementerian Pertahanan) |
| 15. Sudirman | (Mabes TNI) |

K. DPR:

1. Inosentius Samsul
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Soekarno Putra
4. Maria Dumaris
5. Nur Azizah
6. Ira Chandra Puspita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 45, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Nicholas Indra Cyrill Kataren, selaku Kuasa. Di sebelah kanan saya adalah Muhammad Alif Ramadhan, selaku Pemohon Prinsipal. Dalam hal ini terdapat beberapa rekan-rekan lain, seperti Pemohon dan Kuasa yang berhalangan hadir. Oleh karena itu, saya akan mewakili.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Dari 56, online, ya. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:35]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Betul, Yang Mulia, dari 56 keseluruhannya online. Saya di sini, Stefanie Gloria, selaku Kuasa. Kemudian ada Para Pemohon, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, selaku Pemohon III, dan juga Muhammad Bagir Shadr, selaku Pemohon II ... Muhammad Fawwaz, selaku Pemohon II, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Pemohon 69, silakan, online juga.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RIYAN FERNANDO [01:57]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi, kami Para Pemohon Perkara Nomor 69 hadir seluruhnya secara daring. Ada Pemohon I, Moch Rasyid Gumilar. Pemohon II, Kartika Eka Pertiwi. Pemohon III, Akmal Muhammad Abdullah. Pemohon IV, Fadhil Wirdiyan Ihsan. Dan saya sendiri, Pemohon V, Riyan Fernando.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Nomor 75?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [02:24]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Terima kasih. Untuk dari 75, kami secara hybrid. Saya Pemohon IV secara prinsipil hadir secara luring. Dan 3 Pemohon lainnya, Mariana, Nathan, dan Imam, melakukan sidang secara daring. Untuk dua lainnya, sedang mengalami kendala jaringan, Yang Mulia. Mohon maaf.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:48]

81, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN [02:49]

Baik, terima kasih, Majelis.

Kami dari Perkara 81, hadir Para Kuasa. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar. Di sebelah saya, ada rekan Raden Viola Reininda. Di sebelahnya lagi, ada rekan Gina Sabrina. Kemudian, ada rekan Hussein Ahmad. Dan rekan Jane Rosalina Rumpia.

Kemudian, di belakang, ada rekan Amira Azlia, rekan Daniel Winarta, rekan Rizky Ahmad Putuhena, dan rekan-rekan lain yang merupakan kuasa maupun anggota badan pekerja dari Para Pemohon, badan hukum.

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Dari DPR, silakan.

12. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [03:37]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Walaikumsalam.

14. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [03:40]

Selamat pagi, salam sejahtera.

Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Konstitusi, serta Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Pagi ini dari DPR, ada tiga Ahli yang bersedia hadir, yang pertama Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., yang kedua Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H., dan yang ketiga Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Dari Badan Keahlian, di samping kami ada Saudara Novianto selaku Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan saya sendiri Dr. H. Inosentius Samsul, S.H., M.H., selaku Pejabat Fungsional Perancang Undang-Undang Ahli Utama di Badan Keahlian DPR RI.

Izin Majelis yang kami hormati (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Sekarang perkenalan dulu saja Pak, perkenalan dulu saja, nanti setelah Presiden kami beri kesempatan untuk menyampaikan.

16. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [05:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:09]

Baik, dari Pemerintah silakan.

18. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [05:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam Kebajikan. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Pertahanan, Bapak Haris Haryanto, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan

Kemenhan. Kemudian, Bapak Helmy Z. Lubis, Kepala Biro Hukum, dan tim dari Biro Hukum Kemenhan, serta dari Kementerian Hukum yang hadir, kami sendiri Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi beserta tim dari Kementerian Hukum. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Baik, terima kasih. Untuk acara atau agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Saksi Pemohon 81. Kemudian dari DPR, hanya dari DPR dari bagian Kepaniteraan, juru panggil memberitahukan bahwa keterangannya diberikan dan CV-nya baru di hari Jumat. Mungkin Bapak terkait itu ya, mau menyampaikan. Nah, itu memang kami memperlakukan yang sama terhadap Pihak Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait juga ada juga kami perlakukan sama Bapak. Jadi, memang harus sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan karena para Hakim akan membaca keterangannya terlebih dahulu untuk dikonfirmasi, di-cross ketika persidangan berlangsung. Apa yang mau disampaikan Bapak? Silakan.

20. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [06:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:53]

Baik, oleh karena itu kami nanti akan kami beri kesempatan minggu berikutnya Bapak.

Baik, sekarang dipersilakan untuk Saksinya dan Ahlinya Pemohon sudah hadir ya, katanya tadi masih di jalan? Ahlinya, Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., dan Andrie Yunus, S.H. Silakan semuanya agamanya Islam akan dipandu lafal sumpahnya oleh Bapak Ridwan Mansyur Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:24]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [07:31]

Silakan maju, Pak.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:38]

Baik, untuk ahli terlebih dahulu Bapak Fajri Nursyamsi, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

25. AHLI BERAGAMA ISLAM BESUMPAH: [08:05]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:10]

Untuk yang akan menjadi Saksi, Bapak Andrie Yunus, S.H., ya, ikutilah lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

27. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [08:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:38]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Ahli dan Saksi. Akan didengar Ahli itu atau Saksinya itu, Pak Fadil?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [08:49]

Ahli terlebih dahulu, ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [08:50]

Ahli ya, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [08:50]

Ahli terlebih dahulu.

33. KETUA: SUHARTOYO [08:52]

Pak Fajri Jadi, di podium, waktunya kurang lebih 10 menit.

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: FAJRI NURSYAMSI [08:00]

Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Yang terhormat, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ibu, Bapak yang hadir dalam persidangan ini. Perkenankan, saya Fajri Nursyamsi, Deputy Direktur Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), menyampaikan keterangan atau pendapat terkait dengan Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan judul Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tanpa melalui tahap perencanaan dan penyusunan, serta tidak melaksanakan asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan untuk membentuk undang-undang yang mengatur perihal tata cara pembentukan undang-undang. Amanat tersebut dilaksanakan dengan membentuk Undang-Undang nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan saat ini sudah direvisi dua kali menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2019 dan 13 Tahun 2022. Ketentuan itu menunjukkan adanya pengakuan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia bahwa unsur tata cara pembentukan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan unsur materi, muatan, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengakuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan ada lima aspek yang dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah peraturan tertulis, lalu memuat norma hukum, kemudian mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Aspek terakhir ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa salah satu aspek yang menentukan suatu dokumen dapat dinyatakan valid sebagai suatu perundang-undangan, terutama undang-undang adalah

proses bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Dengan kata lain, proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini tidak dapat hanya dimaknai sebagai aktivitas administratif, tetapi lebih tinggi dari itu, memiliki nilai konstitusional dalam memastikan hadirnya prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia.

Namun ironisnya dalam praktiknya, proses pembentukan perundang-undang kerap hanya menjadi kuasa dari para pemegang kewenangan pembentukannya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden. Pasal 20 ayat (2) UU 1945 telah menggariskan bahwa setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden, untuk kemudian mendapatkan persetujuan bersama dengan harapan terjadi proses checks and balances atau saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan masing-masing antara DPR dan Presiden. Namun, pada pelaksanaannya, proses pembentukan undang-undang kerap menjadi ruang kedap suara, seolah hanya individu-individu dalam lembaga DPR dan Presiden yang berkepentingan, padahal apa pun undang-undang yang kemudian disahkan akan mengikat semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali. Dalam titik itulah, perlu ada elemen lain dalam negara yang mampu memantau, menganalisa, dan pada akhirnya menilai proses pembentukan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR dan Presiden secara independen. Peran yang dapat dijalankan oleh masyarakat sipil dan akademisi setidaknya untuk mengkritisi proses pembentukan undang-undang dan menggagas arah perubahan ke depan. Sampai saat ini, peran itulah yang aktif kami jalankan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). PSHK merupakan lembaga yang aktif melakukan pemantauan proses legislasi dan PSHK juga bekerja mencatat praktik pembentukan undang-undang yang sudah berjalan rutin lebih dari 20 tahun, sejak Undang-Undang 10/2004 sampai sekarang Undang-Undang 12/2011 sudah direvisi dua kali. Hasil dari pemantauan dan pencatatan tersebut telah dipublikasikan dalam berbagai bentuk, baik buku, siaran pers, maupun artikel ilmiah. Data tersebut juga dimanfaatkan para akademisi dan pembentuk kebijakan sebagai dasar kebijakan atau pertimbangannya dalam produk-produk yang dihasilkan.

Sama dengan undang-undang lainnya, PSHK juga melakukan pemantauan terhadap proses pembentukan RUU Revisi Undang-Undang TNI yang pada akhirnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Dan dari pemantauan dan penilaian yang dilakukan, ada tiga temuan yang menunjukkan bahwa pertama, Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa pernah sah masuk sebagai RUU Prioritas 2025. Kedua, Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa melalui tahap penyusunan. Dan ketiga, Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa memenuhi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi yang bermakna dalam pembahasannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Pertama, disahkan tanpa melalui perencanaan dalam Prolegnas 2025. Dalam dokumen keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang 3/2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di halaman 18, disebutkan bahwa RUU Revisi Undang-Undang TNI telah disahkan untuk masuk sebagai RUU Prioritas pada Perubahan Prolegnas 2025 dalam Rapat Paripurna 18 Februari 2025. Namun, jika diperhatikan lebih detail, ada dua prosedur yang dilanggar dalam pengesahan tersebut. Yaitu pertama, pengesahan perubahan Prolegnas 2025 tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna dan tidak adanya pertimbangan badan legislasi yang mendasari dilakukannya Prolegnas Perubahan untuk memasukkan RUU Revisi Undang-Undang TNI. Ketiadaan agenda pengesahan Perubahan Prolegnas 2025 untuk memasukkan RUU Revisi Undang-Undang TNI dapat diketahui dari rekaman video yang tercantum dalam channel YouTube milik TVR Parlemen pada link berikut. Saya sertakan dalam dokumen terkulis. Dapat dilihat pada menit 0, detik 10 pembawa acara TVR Parlemen, Zia Ulbar membuka siaran langsung dengan membacakan 3 agenda Rapat Paripurna, yaitu pertama, Pembicaraan Tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Yang kedua, laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai penerimaan Hibah Alpalhankam yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan ketiga, pelantikan pengganti antara waktu anggota DPR RI dan MPR RI jabatan 2025-2029.

Selanjutnya pada menit 6, detik 30, ketua sidang paripurna, Adies Kadir menyampaikan hal yang sama bahwa berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR, yaitu antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR pada 3 Februari 2025 diputuskan bahwa agenda Rapat Paripurna DPR RI 18 Februari 2025 terdiri dari 3 agenda yang sudah dibacakan oleh MC di awal. Sama. Dari kedua kesempatan itu tidak disebutkan sekalipun agenda untuk mengesahkan perubahan Prolegnas 2025 dan pengambilan keputusan untuk menindaklanjuti pembahasan RUU Revisi Undang-Undang TNI oleh Komisi I.

Perubahan terhadap agenda Rapat Paripurna dimungkinkan dengan mengikuti mekanisme Pasal 290 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib DPR. Pada Pasal 290 ayat (2), Tatib DPR disebutkan bahwa perubahan acara rapat perlu diajukan secara tertulis dua hari sebelum acara rapat dilaksanakan. Selain itu, pada Pasal 290 ayat (4) menegaskan bahwa usulan perubahan itu harus dibicarakan dan diambil keputusan oleh Bamus DPR (Badan Musyawarah DPR). Jika Bamus DPR tidak dapat mengadakan rapat, maka Pimpinan DPR dapat mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus yang dihadiri oleh Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi juncto Pasal 290 ayat (5) juncto Pasal 54 Tatib DPR. Namun mekanisme itu tidak pernah dilaksanakan dan agenda

perubahan tidak pernah ditetapkan, baik melalui Rapat Bamus maupun rapat konsultasi.

Selain tidak diagendakan dalam Rapat Paripurna, pengesahan masuknya RUU Revisi Undang-Undang TNI dalam Perubahan Prolegnas 2025, juga tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Bagian Ketujuh tentang Prolegnas Perubahan Bab II tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas Pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Perlu diketahui bahwa dalam Keputusan DPR Nomor 64/1/2004-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan RUU Prioritas Tahun 2025-2029, RUU Revisi Undang-Undang TNI tidak masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. RUU itu hanya masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025-2029, yaitu jangka menengah.

Oleh karena itu, agar dapat dibahas pada tahun 2025, maka RUU Revisi Undang-Undang TNI harus terlebih dahulu masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Hal itulah yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025 untuk masukan RUU Revisi Undang-Undang TNI.

Dalam Bagian Ketujuh Bab II Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 38 menyebutkan bahwa Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi. Selain itu, pada Pasal 40 Peraturan DPR 2/2020 disebutkan juga perlu ada rapat kerja antara Badan Legislasi dan Menteri Hukum untuk membahas hasil evaluasi yang memuat usulan perubahan terhadap Prolegnas Tahunan. Mekanisme lain yang perlu diperhatikan terkait dengan Prolegnas perubahan adalah ketentuan Pasal 66 huruf l Tatib DPR, yang mengatur tugas dari Baleg untuk membentuk ... memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan anggota komisi dan gabungan komisi di luar RUU terdaftar dalam Prolegnas untuk dimasukkan dalam Prolegnas Perubahan. Pertimbangan itu mencakup dapat atau tidak dapat sesuai RUU, masuk dalam Prolegnas perubahan atau tidak, Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR.

Dalam pengesahan RUU Revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Perubahan Prolegnas 2025 hanya mempertimbangkan surat Presiden, tanpa ada pembahasan atau pertimbangan dari Baleg. Selain itu, Prolegnas Perubahan 2025 yang memasukkan Revisi Undang-Undang TNI tidak dilakukan sosialisasi atas ... oleh Badan Legislasi DPR, sesuai dengan tugasnya pada Pasal 66 huruf l Tatib DPR.

Kondisi lain yang memungkinkan suatu RUU dibahas tanpa perlu dicantumkan judulnya sebagai RUU prioritas adalah jika dianggap sebagai RUU kumulatif terbuka. Namun kemungkinan itu dapat dibantahkan dengan dua alasan. Yaitu pertama, tidak tercantumnya judul RUU Revisi Undang-Undang TNI dalam kolom RUU kumulatif terbuka dalam Keputusan DPR Nomor 64/2024-2025. Dan kedua, jika sejak awal masuk ... Revisi Undang-Undang TNI memang masuk dalam

RUU kumulatif terbuka, maka tidak perlu lagi ada pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk memasukkan Revisi RUU TNI dalam Perubahan Prolegnas 2025 yang dilakukan pada 18 Februari 2025, yang dilakukan pada Rapat Paripurna.

Dari urutan di atas, dapat diketahui bahwa pengesahan Perubahan Prolegnas 2025 yang memasukkan RUU Revisi Undang-Undang TNI seharusnya batal demi hukum karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam perubahan Tata Tertib DPR dan Peraturan DPR 2/2020. Yang menjadi pelaksanaan dari amanat Undang-Undang 22A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 12/2011. Selain itu, revisi ... RUU Revisi Undang-Undang TNI juga tidak dapat disebut sebagai RUU kompetitif terbuka sebagai statusnya dalam pembahasan di 2025.

Selain melanggar regulasi, tidak masuknya pengesahan Prolegnas 2025 dalam agenda acara rapat paripurna menyebabkan publik tidak terinformasikan secara benar mengenai apa saja yang akan dibahas oleh DPR dalam rapat paripurna. Sedangkan tidak adanya pembahasan dan pertimbangan oleh badan legislatif dalam masuknya RUU Revisi Undang-Undang TNI ke perubahan Prolegnas 2025 menyebabkan publik tidak terinformasikan mengenai dasar pertimbangan. Apakah benar RUU Revisi Undang-Undang TNI memiliki urgensi lebih dibandingkan agenda RUU prioritas yang lain? Seperti amanat pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Perampasan Aset, RUU Masyarakat Hukum Adat, sehingga harus melakukan perubahan terhadap Prolegnas 2025. Pertimbangan diperlukan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan agar tercapai prinsip akuntabilitas. Selain itu, hasil pembahasan dan pertimbangan oleh Baleg akan menjadi dasar bagi publik memahami argumentasi dari dimasukkannya RUU Revisi Undang-Undang TNI ke perubahan Prolegnas 2025. Atau sebaliknya, menjadi dasar untuk melakukan protes atau gugatan jika tidak mencerminkan argumentasi yang kuat atau bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu.

Sebagai tambahan Keterangan, dalam konteks agenda reformasi regulasi, praktik dipaksakannya pengesahan[sic!] RUU Revisi Undang-Undang TNI dalam perubahan Prolegnas 2025 menambah panjang permasalahan dalam tahap perencanaan pembentukan undang-undang, yang sejak diberlakukan pada 2004 tidak pernah tercapai 100%. Oleh karena itu, alih-alih memperbaiki capaian disahkannya seluruh RUU prioritas dalam prolegnas tahunan, DPR dan Presiden justru dengan sewenang-wenang menambah RUU baru yang tidak pernah dibicarakan setiap awal di tengah jalan dan justru mengabaikan RUU yang sudah diprioritaskan sejak awal. Hal inilah yang menjadi akar masalah dari prolegnas sebagai alat perencanaan pembentuk undang-undang, yang semula alat perencanaan menjadi alat sekadar harapan, yang semula

menjadi daftar komitmen bagi semua menjadi daftar yang tidak dapat dipercaya.

Nomor 2. Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa melalui tahap penyusunan dalam mekanisme pembentukan undang-undang. Dalam definisi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12/2011 disebutkan, "Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan ... penetapan, dan pengundangan." Dari definisi itu, dapat diketahui bahwa tidaklah dapat disebut suatu peraturan perundang-undangan jika tidak melalui suatu atau lebih dari tahapan tersebut. Setelah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Undang-Undang 3/2025 disahkan tanpa melalui tahapan perencanaan, pada bagian ini akan dijabarkan bagaimana Undang-Undang 3/2025 disahkan juga tidak melalui tahapan penyusunan.

Dalam dokumen Keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang 3/2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, halaman 18 dan 19 disebutkan bahwa tahapan penyusunan pada pembahasan RUU Revisi Undang-Undang TNI dilaksanakan pada 28 Mei 2024, 2 Juli 2024, 11 Juli 2024, dan 13 Februari 2025. Dari keempat tanggal yang diklaim sebagai aktivitas dalam tahapan penyusunan, tiga di antaranya dilaksanakan pada DPR Periode 2019-2024. Sedangkan satu tanggal terakhir dilaksanakan berada di DPR periode saat ini.

35. KETUA: SUHARTOYO [23:38]

Waktunya sudah habis. Kesimpulannya apa? Silakan.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: FAJRI NURSYAMSI [23:40]

Kesimpulannya, dalam tahap penutup, pengesahan Undang-Undang 3/2025 dilaksanakan dengan melanggar tahap perencanaan penyusunan. Selain itu, pembahasan dilakukan dengan tidak memperhatikan asas keterbukaan dan berdampak pada tercapainya partisipasi yang bermakna. Proses ini (ucapan tidak terdengar jelas) sendiri sudah mengingatkan dengan melakukan siaran pers 3-6 kali pada tanggal 6, 13, 15, 17, 19, 20 Maret 2025, tapi sama sekali tidak mempengaruhi proses yang berjalan. Ini menunjukkan bahwa Pasal 97 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 untuk penambahan suatu RUU dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna. Tetapi itu tidak dilakukan dan DPR lebih ... dan Presiden lebih memilih untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut tanpa mendengarkan protes dari publik.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [24:31]

Baik.

Dilanjut, Saksi! Bisa di podium.

38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [24:45]

Assalamualaikum wr. wb. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Majelis Hakim beserta Para Anggota, yang saya banggakan seluruh Para Pemohon, Para Kuasa Hukum, serta Saksi dan Ahli yang hari ini akan turut diperiksa. Perkenalkan, Majelis, saya Andrie Yunus, sehari-hari saya sebagai Advokat Publik sekaligus memegang mandat saat ini sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS. Dalam kesaksian perkara ini, saya bagi ke dalam tiga bagian penting. Proses tersebut tentu, baik dilakukan oleh KontraS sebagai organisasi mandiri maupun secara bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Adapun hal tersebut meliputi pertama, proses pemantauan legislasi RUU TNI. Kedua, proses penyadaran dan edukasi publik. Dan ketiga, proses pemantauan terhadap kritik publik atas penolakan RUU TNI. Setelahnya akan diakhiri dengan kesimpulan sekaligus penutup.

Pertama, berkenaan dengan proses pemantauan legislasi. Para Majelis yang saya muliakan, dapat saya sampaikan bahwa informasi pertama kali perihal rencana legislasi pembahasan revisi Undang-Undang TNI, kami peroleh dari dokumentasi live streaming Youtube DPR dalam Agenda Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025. Yang pada intinya, Ketua Sidang Adies Kadir Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar tiba-tiba meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna untuk menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Dalam rapat paripurna tersebut, kami juga baru mengetahui terdapat surat dari Prabowo Subianto, yakni Surat Presiden Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 4 Febru ... 13 Februari perihal penunjukan pemerintah untuk membahas rancangan RUU TNI.

Sejak saat itu, kami di KontraS melakukan pemantauan media mengenai setiap informasi tentang proses pembahasan RUU TNI, termasuk melakukan pemantauan mengenai dokumen yang berkenaan dengan draf rancangan Undang-Undang, Naskah Akademik, hingga Daftar Inverterisasi Masalah atau DIM dan Surat Presiden. Dokumen-dokumen tersebut penting bagi kami untuk dapat dipelajari, diteliti, dan yang paling penting memberikan masukan atas draf yang tengah diproses.

Sampai dengan 3 Maret 2025 pagi, dokumen-dokumen tersebut tak kunjung dapat kami akses. Kemudian, pada Senin, 3 Maret 2025, KontraS mengirimkan surat terbuka ditujukan kepada Ketua Komisi I DPR RI. Inti dari surat ini ada 3 hal, Majelis. Pertama, informasi yang kami peroleh mengenai draf RUU TNI yang sempat beredar 2024 terdapat perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif.

Kedua, kami menilai wacana revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa melibatkan partisipasi publik dan cenderung tertutup. Terlebih, substansi yang menjadi poin revisi tidak menjawab problem struktural mengenai reformasi institusi TNI. Semestinya, yang perlu dibahas adalah mengenai revisi mengenai Undang-Undang Peradilan Militer.

Dan ketiga, dalam surat tersebut, kami menuntut DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah sepatutnya menghentikan pembahasan RUU TNI.

Majelis Hakim Konstitusi, pada 5 Maret, saya diundang menjadi narasumber dalam forum diskusi daring melalui Program Ruang Publik KBR yang intinya mengangkat tema "Revisi Undang-Undang TNI Terus Maju, Aroma Order Baru." Dalam forum tersebut, saya memaparkan maksud dan tujuan mengenai surat terbuka yang dikirimkan pada 3 Maret 2025 lalu. Kemudian pada 6 Maret 2025, bertempat di LBHI Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan konferensi pers dengan mengangkat tema "Revisi Undang-Undang TNI Menghidupkan Dwifungsi". Kemudian koalisi juga menerbitkan teks siaran pers berjudul "Hentikan Pembahasan Revisi Undang-Undang TNI yang Menghidupkan Dwifungsi" sesaat setelah konferensi dilakukan. Sampai dengan konferensi tersebut dilakukan, kami tetap tidak mendapatkan dokumen-dokumen legislasi resmi seperti naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah, hingga draf RUU-nya.

Selanjutnya pada Rabu, 12 Maret, saya mewakili KontraS hadir di forum Kompas TV untuk memberikan pandangan dalam diskusi yang temanya "Mengangkat Panglima TNI Aktif, Duduki Jabatan Sipil Akan Mundur". Dalam forum tersebut, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari tim produser Kompas TV, mereka mengusahakan adanya perwakilan Komisi I yang dapat hadir dalam forum. Waktu itu saya memandang forum ini sebagai forum yang baik dan rencananya saya akan meminta langsung mengenai dokumen-dokumen legislasi. Namun ternyata hingga forum selesai, tidak ada anggota Komisi I DPR yang hadir sampai dengan detik itu juga, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen seperti naskah akademik, DIM, hingga draf RUU-nya, dan pada hari yang sama kami juga mendapatkan statement dari Adies Kadir yang menyatakan bahwa pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa

persidangan berikutnya. Hal itu disampaikan olehnya dalam pemberitaan Detik.com.

Lalu pada Kamis, 13 Maret 2025, saya mendapatkan pesan informasi berupa broadcast agenda RDPU di DPR, khususnya yang menjadi perhatian kami adalah agenda Komisi I pada pukul 10.00, tertanggal 13 Maret yang melangsungkan agenda rapat dengan panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU untuk mendapatkan masukan terkait Perubahan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun ketika kami selesai melakukan pemantauan tersebut, kami tetap tidak mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen resmi seperti naskah akademik, DIM, hingga draf Rancangan Undang-Undang.

Kemudian pada hari yang sama, malam hari, saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan. Saya mendapatkan satu dokumen berbentuk file Microsoft Word berkop DPR RI dengan judul "Jadwal Acara Konsinyering Rapat Panja RUU TNI antara Komisi I DPR RI dengan Panja Pemerintah", tertanggal 14 sampai dengan 16 Maret. Inti dari dokumen tersebut menjelaskan bahwa DPR dan Pemerintah akan melakukan konsinyering yang dilakukan di Hotel Fairmont, Jalan Asia Afrika, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta. Kami juga melakukan pemantauan media yang memberitakan bahwa Panja DPR dan Panja Pemerintah melakukan rapat pembahasan di Hotel Fairmont Jakarta. Sampai dengan kami mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan agenda ini, kami belum mendapatkan dan mengakses dokumen-dokumen resmi seperti naskah akademik, DIM, dan Draft RUU.

Kemudian pada Sabtu, 15 Maret, setelah kami melakukan pembahasan di internal, lalu kami menyepakati untuk datang ke Hotel Fairmont, tempat di mana pembahasan RUU TNI dilakukan. Rapat yang saat itu sedang berlangsung, di mana terlihat Ketua Komisi I DPR RI sedang berbicara menggunakan mikrofon, sambil memegang poster dan surat terbuka. Kami masuk ke dalam tempat rapat dan langsung menyampaikan pesan, "Selamat sore, Bapak/Ibu, kami dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan, pemerhati di bidang pertahanan. Kami menuntut agar proses pembahasan Revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak/Ibu."

Tak lama, koalisi langsung diusir paksa, saya ditarik dan didorong oleh pihak yang mengamankan kegiatan tersebut, sehingga menyebabkan saya dan seorang jurnalis dari Suara.com terhempas jatuh ke lantai. Koalisi pun tetap memberikan peringatan terhadap seluruh peserta rapat dari balik pintu ruangan sambil meneriakan, "Tolak RUU TNI, tolak dwifungsi ABRI, hentikan pembahasan RUU TNI." Aksi interupsi ini tak berlangsung lama, hanya sekitar 10 menit kira-kira, Majelis. Kami juga akan melampirkan video interupsi ini ke Mahkamah guna dijadikan dasar pertimbangan putusan kelak.

Setelah aksi interupsi tersebut, saya kembali ke kantor KontraS, lalu melakukan pemantauan media dan video interupsi tersebut ramai dan tersebar luas di publik. Memasuki tengah malam, saya mendapatkan tiga kali panggilan telepon dari nomor tidak dikenal. Satu kali melalui telepon biasa dan dua lainnya melalui telepon WhatsApp. Ketiga telepon tersebut tidak saya angkat dan selanjutnya saya meminta tim untuk melakukan pengecekan dan hasilnya adalah kami mendapati bahwa identitas pemilik nomor tersebut teridentifikasi berinisial T dan menunjukkan adanya afiliasi dengan nametag beragam seperti Porkabin dan Intel Damjaya dan Cakra 45. Berbarengan dengan telepon nomor tidak dikenal tersebut pada 16 Maret sekitar pukul 00.15, saya saat itu masih berada di Kantor KontraS mengetahui ada orang tidak dikenal membunyikan lonceng yang tergantung di gerbang kantor. Mereka mengaku sebagai media dan berdasarkan hasil pengecekan CCTV, kami ketahui bahwa terdapat orang tidak dikenal berjumlah tiga orang salah satu cirinya adalah berbadan tegap dan berambut cepak.

Kemudian, pukul 02.00, kami juga mendapati bahwa masih terdapat sejumlah OTK sekitar 5-6 orang yang ciri-cirinya memiliki ciri berbadan tegap, menggunakan celana jeans ketat sambil menenteng tas selempang yang melingkari badan. Di samping itu pada waktu yang bersamaan, saya mendapatkan informasi dari tweet X akun Bareng Warga yang menginformasikan bahwa Hotel Fairmont dijaga oleh kendaraan berkualifikasi kendaraan taktis tempur bertuliskan Koopsus (Komando Operasi Khusus) TNI. Bahkan penjagaan tersebut terjadi hingga pagi hari sebagaimana hasil pemantauan yang kami lakukan di lokasi.

Di tengah aksi teror pada Minggu, 16 Maret saya juga turut diundang kembali di Sapa Indonesia Kompas TV dan saya menjelaskan bahwa berkenaan dengan aksi interupsi Fairmont. Dan sama seperti forum lainnya, saya juga diberikan informasi bahwa ada anggota DPR RI yang diundang, namun tidak hadir. Dan sampai dengan saat itu saya juga belum mendapatkan naskah akademik draft rancangan undang-undang serta DIM. Masih di hari yang sama, saya banyak mendapatkan pesan broadcast dan permintaan konfirmasi lebih dari sekitar 6-7 jurnalis yang minta pendapat mengenai informasi laporan polisi atas aksi interupsi Fairmont. Saya baru mengetahui bahwa aksi interupsi yang kami lakukan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan menjerat saya dan bersama rekan saya setidaknya 5 pasal, Pasal 172, Pasal 212, Pasal 217, Pasal 503, dan Pasal 207 pidana. Jika jurnalis tidak minta konfirmasi, saya tidak mengetahui bahwa aksi interupsi Fairmont dilaporkan ke polisi. Dan pada malam harinya orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung mengantarkan surat klarifikasi atas nama saya yang intinya berisikan agar diminta hadir memenuhi undangan ke Polda Metro Jaya, tanggal 18 Maret 2025, tepat dua hari sebelum RUU TNI disahkan.

Kedua, berkenaan dengan proses penyadaran dan edukasi publik. Alih-alih aspirasi kami diakomodir, kami malah mendapatkan rentetan peristiwa teror, baik fisik, digital, hingga serangan melalui hukum atau biasa sebut kami kriminalisasi, yang kami duga berkaitan erat dengan advokasi penolakan RUU TNI, sambil tetap melakukan pemantauan, termasuk mencari serta mengakses dokumen legislasi. Seperti naskah akademik, DIM, hingga draf RUU, kami melakukan edukasi publik mengenai proses legislasi oleh RUU TNI. Kami memenuhi undangan untuk menjadi narasumber atau pemantik, setidaknya terhitung sejak 17 sampai dengan 20 Maret sebelum RUU TNI disahkan. Kegiatan tersebut di antaranya konferensi pers koalisi masyarakat sipil pada 17 Maret (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [36:54]

Dianggap dibacakan yang itu.

40. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [36:54]

Baik. dianggap dibacakan (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [36:57]

Waktunya sudah mau hampir habis, silakan!

42. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [36:58]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Kesimpulan atau dilanjut dengan tanya jawab.

44. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [37:02]

Sepanjang upaya untuk mengedukasi publik tersebut, kami lakukan dengan maksud agar dapat diperhatikan oleh pembentuk undang-undang, baik pemerintah dan DPR, kami tetap tidak mendapatkan dokumen legislasi resmi.

Di samping itu, berdasarkan hasil pemantauan media yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa terdapat upaya untuk mendeligitimasi kritik publik secara damai atas proses legislasi RUU TNI seperti tuduhan antek asing melalui konten video interupsi Fairmont

dengan judul "Indonesia dalam Bahaya Antek Asing Bergerak" yang diedit menggunakan backsound artificial intelligence dan dpost di 61 akun media sosial di antaranya instagram @babinkum.tni, @kodim0322siak, @koramil09_hinai, hingga channel YouTube @kodim_1616gianyar, @agendam9udayana, dan @korem161wirasakti.

Tuduhan informasi juga disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden melalui akun X Nasbi Hasan, pada 17 Maret yang menyampaikan bahwa setelah konferensi pers dilakukan, "Apakah berlebihan jika kita meminta orang-orang yang mengaku sebagai intelektual influencer serta para aktivis yang sudah menyebarkan provokasi dan narasi bohong soal RUU TNI agar meminta maaf, kalau mereka enggak minta maaf, sebaiknya kita sebut apa?"

Yang ketiga pernyataan staf khusus pertahanan melalui postingan video di @dc.kemhan yang menyebut bahwa proses pembahasan Panja RUU TNI di Hotel Fairmont diganggu oleh sekompok orang tidak dikenal yang gangguan tersebut sudah mengarah pada tindakan anarkis.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Sudah, sudah habis waktunya, Saksi. Nanti dilanjut pertanyaan atau tanya jabab, silakan (...)

46. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [38:44]

Baik.

47. KETUA: SUHARTOYO [38:44]

Kembali ke tempat.

48. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [38:45]

Terima kasih, Majelis.

49. KETUA: SUHARTOYO [38:51]

Dari Pemohon 81 ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya? Silakan!

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [38:58]

Ya, ada, Yang Mulia. Izinkan kami bertanya secara bergantian. Pertama, kami mau menyampaikan pertanyaan (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [39:05]

Bergantian untuk pergantian untuk Ahli dan Saksi, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [39:08]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [39:08]

Bukan Ahli, nanti beberapa pergantian satu-satu maksudnya, silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [39:13]

Ya, betul, Yang Mulia.

Pertama kami tujukan kepada Ahli Pak Fajri. Pertama, terima kasih, Pak Fajri, sudah menyampaikan keterangan Ahlinya dalam persidangan ini. Yang mau kami tanyakan pertama adalah dalam pandangan Ahli, apa sebetulnya makna penyimpangan dari perencanaan proses Prolegnas apabila dikaitkan dengan partisipasi publik, Saudara Ahli? Dan jika dalam pembentukan suatu undang-undang, dalam hal ini revisi Undang-Undang TNI sudah ada kesepakatan politik antara DPR dan Presiden untuk melanjutkan pembahasan dan perencanaan, apakah boleh proses tersebut melangkahi pembentukan undang-undang yang berlaku?

Kemudian yang kedua, dalam keterangan DPR dan Pemerintah, baik yang kami saksikan di persidangan maupun yang kami temukan di pemantauan media, terlihat seperti ada inkonsistensi atau perbedaan dasar untuk memasukkan Revisi Undang-Undang TNI ini ke dalam Prolegnas. Misalnya ada yang menyampaikan bahwa ini adalah carry over atau dalam persidangan dan itu pun di ... dan pertanyaan-pertanyaan itu pun diajukan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini merupakan daftar kumulatif terbuka. Nah, bagaimana Ahli memandang model dasar yang inkonsisten ini? Karena terakhir kami cek, Yang Mulia, belum ada penjelasan secara jelas lagi dari DPR soal dasar mengapa memasukkan Revisi Undang-Undang TNI ini ke dalam Prolegnas. Apakah

boleh satu undang-undang itu punya ... berdasarkan atau berbasiskan dia daftar kumulatif terbuka dan juga carry over atau ada inkonsistensi dalam dasar memasukkannya ke dalam Prolegnas seperti itu?

Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sini kami melihat dari segi yang lebih makro, yaitu merujuk kepada Tata Tertib DPR. Dalam Permohonan kami, kami menggunakan rule of law checklist yang salah satunya menyampaikan bahwa undang-undang yang demokratis itu dibentuk berdasarkan tata tertib atau dukungan hukum pembentukan undang-undang yang ajeg juga seperti itu. Nah, apakah Tata Tertib DPR ataupun Undang-Undang PPP menurut Ahli sudah bisa disebut sebagai pendukung untuk membentuk satu iklim pembentukan undang-undang yang demokratis? Sebab di dalam tata tertib yang kami pahami, tidak ada kejelasan seberapa jauh suatu rapat pembahasan itu bisa disebut sebagai rapat tertutup atau rapat terbuka atau tidak ada mekanisme khusus yang memerintahkan pembentuk undang-undang, akses, dan juga transparansi dokumen itu bisa diperoleh oleh masyarakat melalui kanal apa ataupun bagaimana melibatkan partisipasi publik. Dalam pandangan kami, belum ada kejelasan, mohon untuk diberikan kejelasan dari Ahli.

Dan terakhir. Bagaimana menurut pandangan Ahli tentang bagaimana Mahkamah seharusnya menggunakan meaningful participation dalam Putusan Nomor 91 sebagai tolok ukur dalam menilai perkara ini? Bagaimana kemudian Mahkamah bisa membentuk iklim partisipasi publik seperti adanya transparansi dokumen, partisipasi publik, dan lain sebagainya untuk membangun iklim meaningful participation itu menurut tata tertib ataupun Undang-Undang PPP dan dasar hukum lainnya yang ada dalam proses pembentukan undang-undang.

Demikian, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [43:31]

Cukup, ya? Baik. Untuk Saksi, silakan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:32]

Selanjutnya Saksi.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [43:35]

Ya, kami lanjutkan, Majelis.

Pada saksi Andrie Yunus, tadi kan sudah diceritakan, dijelaskan pada kita semua bahwa Saksi yang bekerja dalam satu organisasi atau

badan hukum yang bernama KontraS telah melakukan serangkaian upaya, gitu ya, ketika mendengar adanya rencana revisi Undang-Undang TNI, misalnya pada 3 Maret 2025 tadi Saksi jelaskan bahwa ada surat resmi yang Saksi layangkan, gitu, ya, atas ... apa namanya ... atas nama KontraS kepada DPR RI agar pembahasan ditunda dan pembahasan dilakukan secara substantif, gitu, ya, sesuai dengan agenda reformasi sektor keamanan. Nah, apakah surat itu atau kita sebut sebagai upaya Saksi secara ... secara persuasif pada DPR RI itu mendapatkan respons? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, langsung masuk kepada aksi yang dilakukan oleh koalisi, dalam hal ini Saksi yang melakukan langsung, gitu, ya, bersama beberapa rekan dalam Koalisi ... Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada 15 Maret 2025, bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta. Nah, pertanyaan kami mengapa aksi itu dilakukan dan kenapa tidak juga menggunakan langkah-langkah lain yang lebih persuasif? Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga. Tadi Saksi jelaskan pascaaksi 15 Maret di Hotel Fairmont itu ada serangkaian teror, serangkaian intimidasi, bahkan juga laporan polisi yang Saksi alami, yang mana tadi Saksi sudah jelaskan secara detail dan kami serahkan Keterangan itu sepenuhnya kepada Majelis. Nah, pertanyaan kami apakah setelah aksi tersebut ada betul-betul ruang yang dibuka oleh pembentuk undang-undang kepada Saksi dalam hal ini yang berhimpun dalam organisasi KontraS?

Mungkin tiga hal itu sebagai pendalaman. Terima kasih, Majelis.

58. KETUA: SUHARTOYO [46:01]

Ya, terima kasih.

Dari DPR ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi Pemohon? Cukup? Boleh, Pak. Cukup juga enggak apa-apa. Dan nanti ke depan, Pak, ini kami cek dokumen dari DPR. Ini DPR belum pernah memberi kuasa kepada tim yang mewakili di persidangan, sehingga nanti kalau ... terutama kalau nanti mengajukan ahli, siapa yang akan mengajukan pertanyaan itu yang ada kuasa. Kami cari dari tadi, belum bertemu.

Silakan dari Pemerintah ada pertanyaan?

59. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [46:36]

Cukup, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Cukup. Dari Hakim Majelis? Prof. Guntur, silakan, Prof.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih juga kepada Ahli, Bapak Fajri Nursyamsi atas Keterangan yang telah diberikan. Dan juga kepada Saksi, Saudara Andrie Yunus yang juga telah memberikan Keterangan. Dan kepada semua yang hadirin pada sidang kita hari ini.

Pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Fajri, ya. Dalam Keterangan tadi Pak Fajri menyampaikan bahwa sudah saatnya Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya, ya, dalam menguji dan seterusnya, untuk meluruskan kembali dan memberikan rambu-rambu, ya, pelaksanaan tata cara pembentukan. Saya menangkap kesan diksi *memberikan rambu-rambu* ini, apakah menurut Ahli rambu-rambu yang ada ini memang belum cukup? Atau sudah cukup? Atau seperti apa menurut sudut pandang Ahli? Ya, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apa sih yang harus dilakukan oleh organisasi atau koalisi, ya, semacam Organisasi AKHI, yang tentu saja peduli terhadap pembahasan suatu rancangan undang-undang, ya, termasuk kalau itu ada revisi, ya, yang ... apa ... yang menurut koalisi itu, saya menangkapnya itu kan tidak efektif, ya. Menurut hemat saya, kira-kira Ahli bisa memberikan masukan enggak, apa kira-kira ide-ide yang ingin disampaikan, ya, yang perlu diakomodir, dan kira-kira apa sebabnya itu harus terjadi, ya? Jadi, itu kira-kira, saya ingin mendapatkan ... apa ... perspektif dari Ahli menyangkut hal tersebut.

Kemudian, saya pindah ke Saksi, ya, Saudara Andrie Yunus. Ya, ini saya baru ingat kembali, ya, masuk di Fairmont, ya, ruang sidang itu. Ya, orang mengatakan, "Keren," gitu, ya, karena masuk di ruang sidang. Tapi pertanyaan saya di sini adalah apakah ketika saksi masuk di ruang sidang itu yang dalam ... apa ... rapat konsinyering, ya, rapat konsinyering itu, itu posisi persidangan pada waktu itu ... apa ... sedang berlangsung sudah setengah jalan atau mungkin sudah hampir selesai, ya? Karena Saksi kita tidak tahu masuknya, apakah pada ... atau awal mungkin baru dibuka sidangnya? Dan apakah Saudara Saksi dengar bahwa itu sidangnya terbuka untuk umum atau memang tidak ada pendengaran dari Saksi bahwa itu sidangnya dibuka untuk umum, sidang konsinyering itu ... rapat konsinyering itu? Dan, ya, apakah setelah kejadian kedatangan yang sempat viral, ya, itu apakah rapat konsinyering itu tetap berlangsung, ya, setelah mungkin beberapa menit rehat karena ada kejadian Saksi yang masuk dalam rapat konsinyering itu? Atau, ya, kemudian memang sidang ... apa ... rapat itu kemudian terhenti, gitu, dan tidak berlanjut? Ini perlu kami dapatkan informasi itu.

Sekaligus juga kepada DPR, Pemerintah, karena ini menyangkut rapat konsinyering itu. Ada enggak, ya, Pak Inosentius ... Dr. Inosentius Samsul, ada enggak ... apa ... semacam berita acara terkait dengan rapat tersebut, ya ... ya, atau risalah yang bisa kami dapatkan

dokumennya, sehingga kami bisa ... ya, setelah tadi mendengarkan Keterangan dari Saksi, kami bisa me-cross-check, ya, berdasarkan tentu berita acara atau ada risalah dari rapat konsinyering pembahasan pada saat di Fairmont tersebut? Mungkin itu yang ingin kami mintakan dokumennya, ya, Pak Inosentius.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua. Kami kembali ke Pak Pak Ketua. Terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [51:38]

Baik. Terima kasih, Prof.
Pak Arsul Yang Mulia, silakan!

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:43]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Kuasa Presiden, sudah menyampaikan Keterangan tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 11 Juli atas pertanyaan dari Para Yang Mulia Majelis Hakim pada Sidang sebelumnya, ya. Ini luar biasa, ini responsnya cepat, gitu.

Nah, namun ada hal yang saya ingin mohon penegasan atau klarifikasi lebih lanjut. Ini kan waktu, ini keterangan tambahan, ini waktu merespons pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya, terkait dengan DIM pada periode yang lalu. Di sini kan disebutkan, ya. Dan ini juga berkelindan dengan pertanyaan saya juga. Dimana jawabannya di halaman 9 dan kemudian di halaman 26 ini. Ini kan yang di halaman 9, atas pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny itu kan disampaikan bahwa disebutkan di sini, hasil penyusunan DIM pada tahun 2024 ini selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan pada tahun 2025. Nah, kemudian ketika ... apa ... merespons pertanyaan saya ini di halaman 26, juga dijelaskan bahwa DIM Pemerintah dalam pembentukan UU 3/2025 terdiri atas DIM pada tahun 2024. Ini memang di-vidе-kan Bukti PK-7, tapi saya belum bisa mengakses ini, ya, Bukti PK-7nya. Kemudian juga Bukti PK-7A. Ini semua kemudian di sini dijelaskan, diserahkan kepada DPR. Nah, ini mohon kami diberi penegasan, ya, diserahkan kepada DPR dalam konteks DIM 2024 itu kapan? Apakah masih dalam masa Pemerintah dan DPR periode 2019-2024 atau setelah Pemerintah dan DPR periode 2024-2029, ya.

Nah, kepada DPR yang diwakili Pak Senti hari ini, kami juga mohon penjelasan ini kan karena keterangan DPR selengkapnya kan belum disampaikan kepada Mahkamah. Ini dikaitkan dengan keterangan tambahan Presiden ini, kapan DIM-nya itu diterima oleh DPR, ya. Saya mohon ... apa ... penjelasan itu. Saya kira dari Pemerintah itu.

Kemudian dari Ahli, terima kasih kepada Ahli Mas Fajri Nursyamsi dan Saksi Mas Andrie Yunus, ya. Tadi saya selintas mendengar dari apa

yang diterangkan oleh Ahli bahwa walaupun itu merupakan RUU kumulatif terbuka, maka itu harus ada daftarnya di kumulatif terbuka. Nah, barangkali Ahli bisa menjelaskan, itu basisnya ada di mana, ya? Karena kalau saya, karena pernah ada di sana dua periode, begitu kumulatif terbuka, apakah itu karena putusan Mahkamah Konstitusi atau karena adanya perjanjian internasional misalnya ya, maka ya, kalau kumulatif terbuka itu tidak dicantumkan di Prolegnasnya. Tetapi kemudian disepakati tentu, ya, antara Pembentuk Undang-Undang, DPR, dan Pemerintah bahwa ini tahun ini akan dibahas.

Nah, namun kemudian dalam prosesnya itu, tentu berlaku juga tahapan-tahapan seperti RUU yang ada di Prolegnas Prioritas, ya. Nah, saya mohon klarifikasi ini, itu.

Nah, satu lagi, Yang Mulia, sekaligus juga mungkin penekanan dari Kuasa Presiden dan dari DPR. Ini sebetulnya, ya, meskipun itu tadi disinggung-singgung di rapat paripurna itu dinyatakan sebagai prioritas, ya. Kesepakatan pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu, itu lebih karena ... apa ... ini dalam rangka RUU kumulatif terbuka untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2021 itu atau lebih merupakan RUU prioritas tahunan? Yang mana ini? Menurut saya harus tegas ini, ya, harus jelas ini posisi Presiden dan DPR terkait dengan ... dengan ini. Dengan konsekuensinya masing-masing soalnya, ya. Jadi itu mohon Kuasa Presiden dan juga DPR menegaskan posisi yang diambil, ini masuk sebagai RUU kumulatif terbuka atau masuk sebagai RUU prioritas tahunan sebetulnya, ya, dalam hal ini tahun ... apa ... 2025, ya? Supaya ... meskipun saya tahu di Keterangannya Presiden itu disebutkan tiga hal, ya, urgensi nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan ... apa ... ada satu lagi itu, ya. Itu. Tapi tekanannya lebih ke yang mana? Supaya ... apa ... Mahkamah saya kira kemudian lebih bisa memberikan penilaian pada soal aspek tekanan itu.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua. Kami kembalikan. Terima kasih.

64. KETUA: SUHARTOYO [57:50]

Baik.

Prof. Enny, silakan, Prof.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:54]

Baik, terima kasih kepada Ahli dan Saksi.

Saya kepada Ahli dulu, ya. Begini, Pak Fajri, ini kan kalau kita ikuti perjalanan dari RUU TNI ini sebetulnya panjang prosesnya, ya. Dari ... saya coba searching lagi, itu dari prolegnas 2010-2014 itu RUU TNI ada nomor urut 60. Kemudian di 2015-2019 nomor urut 11. Di 2020-2024 nomor urut 9. Dan di 2025-2029 nomor urut 2. Kira-kira ada enggak

kajian dari PSHK, apa sih sebetulnya makna dari nomor urut tersebut? Walaupun dia letaknya di long list, tapi dari 60 kemudian, turun, turun, terus yang terakhir itu di nomor urut 2. Itu sebetulnya punya makna enggak dari kajian PSHK? Itu satu, ya.

Kemudian kepada Saksi dari KontraS, selama ini apakah ada kajian-kajian dari KontraS yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang TNI? Apakah sudah ada kajian-kajian soal itu? Kalau ada, dijawab saja ada atau tidaknya di situ, ya.

Kemudian kepada DPR, ini Pak Inosentius, ini kan memang daftar kumulatif terbuka itu kadang-kadang kan kayak siluman, gitu, ya. Kadang-kadang ada undang-undang, kadang-kadang enggak ada undang-undang. Itu ada enggak kajiannya di badan keahlian DPR itu? Kenapa kok pada satu saat ada dia menyebutkan undang-undang, misalnya Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Koperasi. Tapi kalau yang lain-lain saya cek itu ya kosong itu, berkaitan dengan putusan MK salah satunya begitu disebutkan. Itu kenapa kok ada ... apa namanya ... tiba-tiba ada, kadang-kadang tidak ada, begitu. Ini tolong dapat dijelaskan tambahan keterangannya di situ, ya.

Kemudian karena ini kan sebetulnya usul inisiatifnya kan dia berubah, kalau dulu itu di dalam Prolegnas 2010-2014 itu DPR atau Pemerintah, kemudian selanjutnya DPR atau Pemerintah, kemudian baru DPR. Ini kan tergantung kesiapan sebetulnya dalam proses itu karena enggak boleh juga dobel penganggaran untuk dua-duanya juga ya, jadi kemudian DPR. Itu sebetulnya kalau di dalam perkembangan di 2015-2019 itu ada naskah akademik, saya coba cari juga masih ada sampai sekarang naskah akademik bisa di ... apa namanya ... di-download, seperti itu. Itu sudah ada penyelarannya bahkan di situ, artinya kalau penyelarasan itu memang sudah siap untuk diajukan ke proses pembahasan di DPR karena sudah lewat proses di internal pemerintah sudah selesai itu, tinggal dibawa ke DPR. Nah, itu kira-kira ya, atau dari kajian yang dilakukan di tempatnya Pak Inosentius, itu ada enggak, kemudian bahan-bahan seperti itu terakomodasi? Menjadi bagian yang kemudian ... apa namanya ... dituangkan di dalam naskah akademik yang baru. Karena setahu saya yang di dalam yang ada bisa kita download sekarang ini, yang dari hasil penyelarasan naskah akademik yang dikeluarkan oleh pemerintah in casu adalah Kementerian Hukum sekarang, itu memang dia tidak semata-mata pada usia, tetapi ada banyak hal yang muncul di situ. Apakah itu juga terakomodasi dalam proses yang ada di DPR?

Ya, itu saja, terima kasih.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:01:31]

Prof. Saldi.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:32]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih juga kepada para ... kepada Ahli dan Saksi. Saya ada beberapa poin yang perlu pengayaan dan penjelasan. Tapi sebelumnya, saya mau ke DPR dulu dan Presiden. Di sidang sebelumnya kita minta untuk ada rekaman atau risalah pembahasan pasal-pasal yang diubah. Dan itu kami ingin mendengar sebetulnya atau membaca apa sih, yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang? Atau apa yang dibahas berkenaan dengan pasal-pasal itu? Karena ini kan ada beda, ada katanya tiga pasal yang diubah, ada yang katanya lima, ada yang katanya tujuh. Tapi kalau kami diberi itu, itu akan bisa membantu untuk soal ini. Mudah-mudahan itu bisa ditambahkan ya, Pak, termasuk juga dari Presiden berkenaan dengan pasal-pasal yang diubah.

Saya mulai dulu ke Saksi Pak Andrie Yunus. Tadi ada penjelasan naskah tidak bisa diakses ke publik ya, tidak bisa diakses publik ketika dalam proses itu. Lalu, ada catatan yang disampaikan oleh Koalisi. Nah, kira-kira kalau bisa kami ditambahkan catatan-catatan apa yang disampaikan oleh Koalisi karena ini kan tidak berbasis naskah, ya, yang ada di DPR, jadi bisa naskahnya lari ke sini, catatannya ke sini. Kami mau lihat saja untuk membuktikan itu bahwa ada catatan di dalam ruang yang tidak jelas atau tidak ada informasi yang cukup terkait dengan materi yang dibahas itu. Kalau bisa, Saksi menambahkan karena tadi dikatakan catatan yang akan disampaikan atau yang disampaikan Koalisi hingga pembentukan undang-undang itu ada beberapa catatan. Biasanya kan begitu kan, kalau ada catatan dari luar selalu berbasis kepada naskah itu. Nah, tadi dijelaskan kami tidak bisa mengakses itu, tapi tetap memberikan catatan. Tolong nanti disampaikan kira-kira apa yang catatan yang disampaikan Koalisi terkait dengan perubahan undang-undang ini. Itu untuk ... untuk Saksi.

Untuk Ahli, di bagian apa ... di bagian akhir, ya, Ahli menyarankan kepada kami untuk memberikan rambu-rambu pelaksanaan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi prinsip demokrasi, negara hukum, dan HAM. Nah, kami ingin dibantu oleh Ahli, apakah rambu-rambu yang ada sekarang ini bagaimana? Kira-kira apa lagi yang harus ditambah? Tolong kami diberikan. Kalau dilihat dari statement terakhir ini, sepertinya belum ada rambu-rambu.

Nah, saya tidak percaya itu, pasti sudah ada rambu-rambu. Nah, kalau Ahli mau mengusulkan, rambu-rambu apa lagi yang mau ditambah karena ... apa namanya ... terkait dengan demokrasi, negara hukum, dan HAM itu. Nah, kira-kira dari yang ada sekarang apa yang perlu ditambahkan, lalu apakah rambu-rambu yang kalau nanti dirumuskan oleh Mahkamah itu diberlakukan untuk permohonan-permohonan sekarang atau permohonan ke depan? Ini kan nanti misalnya kalau dikonstruksikan, ini tambahannya ini, ini, ini, itu diperlakukan untuk yang

sekarang atau permohonan uji materiil ... uji formil ke depan? Saya hanya mau contohkan, dalam Putusan 91/2020 memang ada di situ perintah untuk partisipasi publik yang bermakna. Tapi itu dimulai dari ketika undang-undang itu direvisi sesuai dengan Perintah Mahkamah Konstitusi. Soal kemudian ada Perppu dan segala macam, itu cerita lain. Artinya apa? Partisipasi yang bermakna ketika itu belum menjangkau untuk Putusan 91. Nah, Putusan 91 itu lebih bergerak di dua hal prinsip. Pertama, banyaknya perubahan-perubahan yang dilakukan dari antara apa yang diketukkan palu ketika persetujuan bersama dengan naskah yang kemudian keluar. Kami melacak itu dan itu diakui sendiri oleh pemerintah. Yang kedua, belum adanya dasar hukum untuk metode omnibus law. Nah, itu.

Jadi, supaya lebih clear, ya, jadi kalau ada ide, kami mencantumkan itu mau diberlakukan untuk Permohonan yang mana?

Itu, Pak Ketua, terima kasih.

68. KETUA: SUHARTOYO [01:09:39]

Silakan, Ahli, dijawab. Kalau ada yang isunya hampir sama, bisa simultan dijawab sekaligus.

69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: FAJRI NURSYAMSI [01:09:49]

Baik.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:09:50]

Silakan.

71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: FAJRI NURSYAMSI [01:09:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mencoba berurut, tapi kalau mungkin ada yang terkait, bisa sekalian dijawab. Yang pertama, terkait dengan hubungan antara perencanaan partisipasi. Kami sejak awal merasakan, ya, bagaimana sulitnya mendapatkan informasi dalam suatu pembentukan peraturan perundangan-perundangan. Pengalaman PSAK sendiri ketika 2010, Yang Mulia, mungkin saya harus cerita dari situ, ketika mulai ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kala itu PPID di DPR itu mulai pertama kali dibentuk. Justru ketika ada prosedur tersebut, kami justru lebih kesulitan mendapatkan naskah dokumen. Karena yang biasanya kami minta langsung ke alat kelengkapan, tapi karena ada peraturan tersebut, jadi berjarak. Sementara PPID sendiri tidak bisa langsung

memberikan. Pada saat itu, jawabannya melalui dokumen, jadi secara tertulis. Tapi saya perhatikan makin ke sini, jawabannya itu makin tidak menggunakan dokumen, ditelepon kah atau apakah. Jadi tidak bisa jadi dasar untuk kemudian menggugat ataupun mengajukan protes secara tertulis lah, kenapa kemudian bahkan ada jarak dari PPID DPR sendiri ke alat kelengkapan. Nah, ini kami rasakan, sehingga dokumen-dokumen yang dipublikasikan itu kami sangat apresiasi. Salah satu dokumen yang kami apresiasi adalah Keputusan DPR Nomor 64 Tahun 2024-2025 yang disahkan pada November 2024 tentang Pengesahan Prolegnas Tahunan 2025 dan Prolegnas Jangka Menengah. Kenapa kami apresiasi? Karena kami punya kajiannya bahwa pengesahan prolegnas itu suka telat, dalam artian lebih dari bulan November, yang seharusnya disyaratkan di Undang-Undang 12/2011, dimana maksimal 3 bulan setelah laporan tentang anggaran, ya. Jadi, itu ada kaitannya dengan hal tersebut.

November ini kami apresiasi karena, ya, setidaknya tidak sampai ke tahun berikutnya. Nah, dokumen itu yang kami jadikan patokan, mau mengkaji tentang kumulatif terbuka, mau mengkaji tentang carry over, tentang Undang-Undang TNI ini apakah dia kumulatif terbuka atau carry over, ataupun kemudian melihat apa saja yang menjadi kumulatif terbuka di tahun 2025, Prolegnas 2025. Apabila kita cermati di dokumen Keputusan DPR Nomor 64 itu, pertama tercantum ada Revisi Undang-Undang TNI di dalamnya. Tetapi pencantumannya ada di Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, bukan di prolegnas tahunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keterangan carry over. Kalau Yang Mulia melihat dokumen tersebut, itu ada dokumennya tulisan nama undang-undang ... nama *rancangan undang-undangan (carry over atau bukan)*. Sedangkan Revisi Undang-Undang TNI bukan carry over di dokumen tersebut.

Yang kedua, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny, kalau di surat Keputusan Nomor 64 itu ada Prof, ada di halaman 30, itu ada tabel yang isinya adalah RUU apa saja yang menjadi kumulatif terbuka. Bahwa kemudian itu di luar kebiasaan, saya akui itu, tapi justru kami mengapresiasi itu. Itu bagian dari keterbukaan, itu bagian dari perencanaan sehingga kami, publik, jadi tahu bahwa apa saja yang akan menjadi kumulatif terbuka, tidak kemudian simsalabim di tengah jalan keluar sebuah RUU dengan alasan kompetitif terbuka. Nah, jadi dengan berdasar dari situ, dokumen perencanaan, dokumen prolegnas, kami sangat anggap itu sebagai komitmen awal pembentukan legislasi satu tahun ke depan. Dan dokumen itu yang kami jadikan dasar untuk berpartisipasi. Partisipasi publik tidak akan muncul Bapak/Ibu ketika tidak ada transparansi di awal. Surat-surat seperti itulah yang dijadikan oleh kami untuk dasar. Jadi, komitmen DPR dan Presiden itu apa sih setahun ke depan, RUU apa saja, dan kami di publik itu sudah menganalisa mana saja yang terkait dengan langsung dengan kami mungkin di PSHK terkait hukum, terkait pemilu, terkait isu-isu yang kami

sedang kawal begitu. Dan kami punya perhatian terhadap hal tersebut. Tapi, ketika perencanaan di awal selalu diubah atas nama prolegnas perubahan dan dengan alasan yang hanya mementingkan kepentingan dari para pembentuk, itu kami sangat kesulitan, padahal akhirnya tidak bisa berpartisipasi secara penuh. Jadi, kami harap partisipasi yang bermakna ini tidak dianggap *simsalabim*, tidak dianggap otomatis. Karena partisipasi bermakna hanya akan hadir ketika transparansi itu muncul.

Ini kita baru berbicara tentang dokumen ya Bapak/Ibu sekalian, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Dokumen ini kita berdebat ada atau tidak ada. Bayangkan Bapak/Ibu ketika perdebatan itu digeser ke apakah dokumen yang selama ini terpublikasi itu aksesibel bagi teman-teman disabilitas atau tidak. Itu kita belum bicarakan, kita masih jauh dari situ. Padahal itu warga negara yang menurut data ada hampir 10% di Indonesia itu penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas netra yang tidak bisa ... punya hambatan untuk mengakses dokumen-dokumen cetak yang kami identifikasi di PSHK, tidak semua dokumen publikasi di DPR itu bisa diakses oleh screen reader, sebuah aplikasi yang membantu teman-teman disabilitas netra untuk bisa membaca dokumen secara digital. Nah, itu maknanya perencanaan bagi ... apa ... bagi kami di publik untuk memahami partisipasi. Pada akhirnya membutuhkan transparansi dan dokumen perencanaan menjadi salah satunya.

Yang kedua, pertanyaan kedua, saya masuk ke *carry over* kumulatif terbuka. Sebenarnya tadi juga sudah jadi bagian bahwa di surat keputusan yang dikeluarkan sendiri oleh DPR, itu tidak mencantumkan bahwa Revisi Undang-Undang TNI adalah undang-undang tahunan maupun ... apa ... bagian dari kumulatif terbuka. Itu kenapa juga? Bukankah itu menjadi alasan kenapa di 18 Februari itu dibuat sebuah Prolegnas Perubahan? Kalau kita bicara Prolegnas Perubahan, ada satu syarat yang harusnya dipenuhi yaitu pertimbangan dari Baleg. Tadi saya sudah sampaikan di Keterangan secara tertulis, itu pun tidak dipenuhi.

Dalam artian menjadi pertanyaan besar sebenarnya, apa dasar kemudian pengambilan keputusan memasukkan Revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas dan pengesahan Prolegnas Perubahan itu sendiri? Satu data lain, satu fakta lain yang perlu dipahami ... diketahui bersama adalah sebenarnya dari sisi Pemerintah, dari sisi Presiden. Bapak, Ibu, Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029 itu disahkan 3 hari sebelum Surat Presiden dikirimkan ke DPR. 10 Februari 2025 Perpres tentang RPJMN 5 tahun ke depan disahkan.

Kalau kita baca di RPJMN 2025-2029, tidak ada RUU Revisi Undang-Undang TNI yang disebut oleh Pemerintah yang akan diprioritaskan di 5 tahun ke depan. Ada inkonsistensi dari 2 dokumen yang hanya beda 3 hari pengesahannya, yang kemudian kami, publik, mendapatkan 2 dokumen itu. Kami apresiasi kami mendapatkan

dokumen itu, tapi ketika baca isinya betapa tidak inkonsistennya pengambilan kebijakan tersebut. Lalu, terkait dengan tatib yang ajeg. Nah, ini juga saya mau kaitkan dengan rambu-rambu, tadi Prof. Saldi, Prof. Guntur menyampaikan hal tersebut.

Pertama, kami harus katakan bahwa di Undang-Undang Dasar memang hanya ada satu yang mengamanatkan pembentukan undang-undang, di Pasal 22A. Di Pasal 22A ini mengamanatkan adanya pembentukan undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya secara nilai seharusnya pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi ... memiliki nilai konstitusi yang menjaga, menjaga peran dari masing-masing pihak. Dan kalau kita lihat dalam Undang-Undang 12/2011 ataupun dua perubahan ... dua perubahan revisi terhadap undang-undang tersebut, itu masih menggambarkan hanya heavy di perspektif dari pembentuk saja.

Bayangkan di pasal tentang penyebarluasan dokumen, itu hanya disebut sebagai hak di Undang-Undang 13/2022, hak masyarakat. Pasal mengenai hak, itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena pasal mengenai hak harus disertai dengan sebenarnya siapa yang akan bertanggung jawab ketika dokumen itu tidak terpublikasikan? Dan itu tidak pernah disebut sedikit pun dalam Undang-Undang 13/2022 sebagai perubahan dari Undang-Undang 12/2011 maupun di tatib DPR. Sehingga terbayang, kita bisa membayangkan, oh, ini memang versi dari pembentuk undang-undang yang ... yang mungkin menghindari ada kata-kata *wajib* begitu, ya, ada kata-kata yang berkonsekuensi terhadap sanksi. Nah, inilah justru peran dari yang saya anggap sebagai rambu-rambu tersebut.

Dalam Putusan 91, Mahkamah Konstitusi sudah sangat baik menerapkan prinsip, ya, terkait dengan meaningful participation. Itu kalau di dunia akademis ... kebetulan saya juga pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, itu digunakan oleh kami maupun mahasiswa kami sebagai bahan kajian. Bahan kajian dimana prinsip itu kemudian dikembangkan sebenarnya prinsip ini gimana digunakannya, gitu, hak untuk menyampaikan pendapat. Kalau hak untuk didengar, misalkan, tentu saja ada prasyarat untuk mendapatkan informasi yang setara, gitu. Lalu kemudian, hak mendapatkan penjelasan. Ini siapa yang ... yang bisa menjamin hak ini tercapai, gitu? Karena dalam sebuah undang-undang, ketika tidak disebut siapa yang wajib memenuhi hak itu, ini jadi ... jadi perdebatan yang tidak kunjung berakhir, gitu, ya. Karena pada ... ada konsekuensi sanksi, ada konsekuensi-konsekuensi yang lainnya. Nah, itu yang saya maksud sebagai rambu-rambu.

Nah, mungkin melengkapi rambu-rambu tersebut, kami memiliki kajian sebenarnya, hasil kajiannya ada di website kami, Bapak, Ibu. Ini berdasarkan temuan, ya, temuan dari catatan akhir tahun yang selalu kami lakukan terhadap legislasi. Secara detail, mungkin pertama adalah terkait keterbukaan. DPR itu, saat ini sudah punya website. DPR yang luar biasa canggih kalau menurut saya, saya apresiasi adanya website

tersebut, tapi enggak ada isinya, mohon maaf sekali saya harus katakan ini. Kenapa enggak ada isinya? Karena dokumen-dokumen yang dihasilkan, itu entah kenapa tidak dipublikasikan secara langsung, begitu, ya. Kalau kita melihat, berkaca pada putusan MK ... eh, pada Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan, risalah-risalah, begitu cepatnya bisa kami dapatkan. Jadi, ini tuh dokumen-dokumen itu, Bapak, Ibu, bukan hanya untuk kami tahu, tapi untuk kami pelajari. Dan mungkin kalau Bapak, Ibu, mendambakan sebuah demokrasi atau generasi penerus yang paham bagaimana dinamika di DPR, bagaimana dinamika di MK, dokumen-dokumen itu yang akan menjadi dasar kami mempelajarinya. Jadi, bukan berarti kemudian nanti ada pembahasan yang bocor dan lain-lain, Pak. Di satu sisi, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi ketika sebuah draf pembahasan dikasih tanggal saja, pembahasan per tanggal, misalkan Mei 2025, gitu. Publik juga akan paham bahwa itu mungkin setelah itu ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya dinamis.

Saya pikir itu, di aspek keterbukaan harus ada pasal yang mengatakan bahwa ada kewajiban bagi DPR. Dalam hal ini, saya pikir, ya, karena pemegang kekuasaan legislasi untuk mempublikasikan draf rancangan undang-undang, gitu, ya, terkait dengan website itu tadi, mungkin cara saja, banyak cara yang bisa digunakan. Tapi website itu menjadi simbol bagi saya bahwa sebenarnya sarananya sudah ada, tapi willingness atau political will memang belum ada.

Yang kedua, tentang perencanaan, Yang Mulia. Tentang perencanaan di Prolegnas itu harus kami katakan, dari tahun 2004, bahkan mungkin dari sebelumnya, kami menghitungnya dari tahun 2004, tidak pernah ada Prolegnas yang RUU-nya itu tercapai dalam satu tahun, gitu. Ini menunjukkan bahwa inisiatif atau keinginan untuk merencanakan sebuah RUU dalam satu tahun, itu lebih tinggi dibandingkan realisasinya. Tapi kondisinya, ternyata enggak hanya itu. Yang terjadi juga adalah praktik-praktik seperti yang terjadi di revisi ... RUU TNI ini. RUU-RUU yang awalnya tidak ada di Prolegnas, tetapi masuk di tengah jalan, begitu. Yang awalnya sudah di-create sebuah perencanaan, tahun ini ada sejumlah RUU, tapi ternyata dalam pelaksanaannya disalip oleh RUU lain, gitu. Nah, ini pun terkait dengan nomor urut, tadi yang Prof. Enny tanyakan, apakah nomor urut dalam Prolegnas itu bisa dimaknai apa? Bagi kami, selama melakukan kajian tentang legislasi, kami tidak pernah melihat nomor urut. Karena pada akhirnya, nomor urut itu jadi tidak ada artinya karena ... karena kami tahu juga pembahasan di DPR mungkin nomor urutnya di bawah, tapi karena dia dibahas awal, jadi disahkan duluan. Atau dengan kata ... kata yang lain, bisa dikatakan bahwa ada praktik Prolegnas perubahan, sehingga nomor urut ini juga tidak ... tidak bisa dimaknai sebagai siapa yang duluan atau menjadi prioritas dibanding yang lain, begitu, ya. Nah, ini yang ... yang kami pikir bahwa tidak ada yang bisa dimaknai dari

nomor urut, selain memang membedakan, ada perbedaan, ada berapa, kami selalu melihat nomor urut, oh, ada jumlahnya, ada berapa? Dan ... dan seterusnya. Jadi bukan sebagai sebuah prioritas atau tidak prioritas.

Nah, di tahap penyusunan dimaksimalkan untuk RDPU. Tahap penyusunan itu adalah tahap kedua setelah perencanaan lalu penyusunan. Nah, kami berpikir dan melihat bahwa tahap penyusunan ini sebenarnya krusial, yang kami ... yang saya nyatakan sebelumnya adalah di RUU Revisi Undang-Undang TNI tidak pernah melalui tahap penyusunan. Karena yang dianggap adalah RUU carry over, padahal tidak juga carry over, kira-kira begitu. Nah, kenapa penyusunan ini penting? Karena bagi kami ... jadi di penyusunan itu kami menilai kepentingan politiknya belum kencang karena tidak se ... sebesar ketika pembahasan-pembahasan antara DPR dan Presiden. Di tahap penyusunan, inisiator akan banyak mendapatkan masukan, gitu, ya, lalu kemudian publik sebenarnya lebih leluasa harusnya memberikan masukan, begitu, ya. Nah, ini berkaitan dengan ... jadi ketika dimaksimalkan di penyusunan, kami mengusulkan dari PSHK, ini berulang kali kami sampaikan di berbagai forum dan kajian kami bahwa seharusnya pembahasan yang tiga kali masa sidang di tatib itu hanya berlaku untuk pembahasan, tidak termasuk dari perencanaan. Kenapa? Karena kalau dihitung dari perencanaan, kemudian penyusunan, kemudian dibahas tiga kali masa sidang, memang tidak akan cukup, gitu, ya. Jadi seharusnya dinamika masukan itu sudah banyak dilakukan di penyusunan, sehingga tiga kali masa sidang ini tidak terlewat lah, kira-kira begitu. Nah, memang uniknya di Revisi Undang-Undang TNI ini, entah kenapa etos kerjanya jadi lebih baik, gitu, ya, sehingga kemudian dibahas secara cepat, padahal masih ada sisa dua kali masa sidang, gitu, ya. Entah kenapa? Entah pertimbangannya apa? Sekali lagi publik tidak bisa berpartisipasi ketika transparansinya tidak dibuka dengan baik. Itu terkait dengan rambu-rambu.

Jadi kami ... saya ingin menyampaikan bahwa perspektif publik, perspektif kepentingan penduduk Indonesia inilah yang perlu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melihat, sehingga pembentukan peraturan perundang-undang itu tidak melulu perspektif dari pembentuk undang-undang yang memang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Kita bayangkan ketika proses pembentukan undang-undang itu menjadi elemen penting dalam pembentukan undang-undang, gitu. Bagaimana kemudian pihak-pihak terkait itu harus diberikan posisi yang equal, posisi yang sama. Betul kita tahu ada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden, tapi ketika disahkan, Yang Mulia, undang-undang apapun mengikat kepada seluruh penduduk Indonesia.

Pertanyaan ... pertanyaan berikutnya terkait, bagaimana MK memaknai peran MK dalam partisipasi? Saya pikir tadi sudah cukup terjawab. Lalu dari Prof. Guntur tadi ada rambu-rambu, tadi juga sudah saya respons. Lalu dari Yang Mulia Arsul Sani, dari kumulatif terbuka ada

dalam daftar bagaimana ini? Nah, ini, Yang Mulia, ada keunikan memang di Keputusan 64 DPR. Ini kalau kita baca di halaman 30, ada daftarnya, itu yang saya maksud, Yang Mulia. Jadi kami sangat mengapresiasi itu sebagai sebuah bagian dari transparansi dan harusnya begitu. Dibuka kumulatif terbuka itu. Kalaupun di tengah jalan ada hal-hal yang sifatnya mau masuk di kumulatif terbuka, bisa dipertimbangkan, apakah enggak bisa ditunda di tahun depan untuk masuk ke tahun depan? Ataupun kalau harus, ya, berarti masuk dalam prognos perubahan dengan syarat pertimbangan Baleg dan selanjutnya. Itu sudah ... sudah cukup baik yang dalam Revisi Undang-Undang TNI ini diterabas tidak ... tidak dilakukan hal-hal tersebut.

Lalu dari Yang Mulia Prof. Enny, oh, tadi itu sudah makna dari nomor urut, ya.

Dan dari Yang Mulia Prof. Saldi, mungkin tadi rambu-rambunya, Prof. Lalu ... nah, akan diberlakukan mulai kapan? Saya setuju, Prof, memang harusnya ketika undang-undangnya ada itu berlaku, betul. Tapi saya membayangkan ketika putusan kali ini MK juga memaknai, menurunkan satu tahap lagi, gitu ya, tidak hanya berupa prinsip yang sifatnya menjamin hak, tetapi prinsip yang kemudian menjadi tugas dari para pembentuk undang-undang apa yang harus dijaga. Saya pikir ini akan melengkapi apa yang ... apa namanya ... apa yang sudah dituliskan dalam Putusan 91.

Uji formil ini, kalau kondisi legislasi saat ini, mohon maaf kami suka menggunakan kata *ugal-ugalan*, tapi itu bagian dari keresahan kami selama ... apa ... memantau dan menganalisa legislasi sejauh ini, itu akan terus berulang, uji formil ini tidak akan terhindarkan, walaupun itu bagian dari hak, ya. Tetapi ketika praktiknya terus seperti ini, apalagi gejala di RUU KUHAP juga kemungkinan akan seperti yang sama, tapi itu di urusan yang lain, ini akan terus berulang tanpa ada batasan bagi pembentuk undang-undang untuk bisa lebih memperhatikan kira-kira apa yang harus mereka lakukan. Mungkin juga para pembentuk undang-undang karena masih dalam proses perlu untuk diberikan rambu-rambu tadi, diberikan bahwa apa sebenarnya hak ini ada bagi masyarakat, tapi kewajiban bagi para pembentuk undang-undang itu apa, gitu.

Nah, ini kan, kita bahas sebuah undang-undang yang dibahas oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan tugas ke mereka. Saya pikir kalau digunakan sebuah proses yang business as usual, agak susah tuh, ya. Maksudnya pembentuk undang-undang mencantumkan pasal yang untuk membebani mereka sendiri.

Oleh karena itu, perlu ada checks and balances, perlu ada pendekatan dari lembaga lain untuk memastikan sebenarnya kewajiban-kewajiban itu perlu dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Saya pikir itu, semoga tidak ada yang terlewat, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:26:04]

Baik, terima kasih, Ahli.

73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:26:07]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua.

Ada terlewat satu pertanyaan saya yang kedua, Pak Fajri. Yang menyangkut sudut pandang ... ini tergantung mau dijawab atau tidak, tapi kalau tidak juga enggak apa-apa. Menyangkut bagaimana kaca mata koalisi melihat koalisi sendiri yang menjalankan partisipasinya, saya katakan tadi itu kalau menurut sudut pandang koalisi tidak efektif, pembentuk undang-undang itu menjalankan fungsinya, nah, apa pandangan atau saran atau ide dari koalisi? Kan gini konkretnya, saya tidak mengkonkretkan tadi, mungkin sudah ditangkap tapi kelihatannya belum. Konkretnya seperti tadi, Saudara Andri, tentu itu bukan keinginan yang terbaik yang dia lakukan untuk masuk dalam ruangan. Tentu ada cara-cara yang mungkin juga dalam pikirannya yang lebih baik, kan begitu, tapi itu dia harus lakukan karena kondisi, kan begitu. Nah ... apa ... mumpung ini artinya memanfaatkan kehadiran Ahli, apa sarannya Ahli supaya hal-hal seperti itu tidak terulang, tidak terjadi, kan gitu? Apa sarannya untuk memberikan masukan kepada koalisi, bukan kepada pembentuk undang-undangnya, tapi koalisinya, kan gitu? Itu yang saya maksud tadi, bagaimana? Apa yang harus ditempuh oleh koalisi supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi dalam masyarakat yang kita notabeneanya, ya masyarakat yang demokratis, kan seperti itu. Jadi itu yang saya pengen dengar dari Ahli.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang ini ... belum dijawab.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:27:47]

Baik, silakan Ahli ditambahkan.

75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: FAJRI NURSYAMSI [01:27:49]

Baik, sedikit saya tambahkan, mohon izin.

Ya, kalau apa yang harus disampaikan kepada koalisi, saya juga misalkan diminta untuk memberikan alternatif penyikapan, saya pikir itu udah paling terakhir, Prof, dalam artian sebegitu sulitnya mendapatkan informasi dari dalam, Prof, tiba-tiba, ini ... atau saya mulai dari awal. Teman-teman ini bukan setahun, dua tahun memperhatikan Undang-Undang TNI, tapi sudah bertahun-tahun. Bahwa kemudian memiliki aspirasi, itu tentu saja, gitu ya. Bagaimana Undang-Undang TNI ini amanat reformasi, begitu, lalu mereka memantau teman-teman dari

Kontras dan kawan-kawan ini, memantau bagaimana RUU TNI ini bisa dijalankan dengan baik. Tiba-tiba ada agenda untuk diubah. Lalu kemudian perubahannya sebegitu kilat dan apa yang dihasilkan oleh persidangan-persidangan sebelumnya, di periode sebelumnya, itu dinyatakan oleh DPR sendiri, itu dinyatakan akan dimulai dari awal.

Nah, ketika proses berjalan, publikasi tidak banyak didapatkan, lalu tiba-tiba mendapatkan kabar dibahas di sebuah hotel, tentu publik akan berpikir ... kalau di hotel, kita mungkin kalau yang tidak pernah mampu untuk masuk hotel, Prof, untuk hotel bersangkutan, itu juga sudah gemetar mungkin. Mau masuk situ sudah, aduh ini saya akan gimana? Karena enggak punya pengalaman, gitu ya. Terus kemudian ada pikiran, ada rapat DPR yang harusnya terbuka di dalam. Jadi, sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman itu bukan sebuah tindakan yang ... apa ... melanggar regulasi, gitu ya, tapi itu adalah perbuatan untuk mendapatkan haknya, untuk mendapatkan informasi. Nah, itu tadi saya katakan yang rambu-rambu itu. Celah itu enggak pernah dibuka jalannya dalam sebuah Undang-Undang 12/2011 dengan dua revisinya dan juga tatib, begitu. Jadi, perlu ada kewajiban yang diberikan, sehingga kemudian tidak berkelit dan pembentuk undang-undang bisa melaksanakan tersebut.

Mohon izin, Prof. Terima kasih.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:29:56]

Baik, silakan, Pak Andrie untuk Saksi.

77. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: ANDRIE YUNUS [01:29:58]

Baik, terima kasih, Ketua Majelis. Tadi ada enam pertanyaan setidaknya yang saya catat, tiga dari Kuasa Hukum dan saya akan coba jawab.

Yang pertama berkenaan dengan surat kami pada 3 Maret yang dikirimkan kepada Ketua Komisi I DPR RI dan sebetulnya dikirimkan juga kepada Sekretariat Jenderal DPR hingga dengan detik ini bahkan belum mendapatkan balasan, gitu ya atau sekurang-kurangnya sampai dengan 20 Maret, dimana undang-undang disahkan, surat tersebut tidak mendapatkan balasan. Jika diperlukan, kami membawakan bukti surat keluar-masuk di kantor kami, tidak ada satupun dari DPR mengenai balasan surat tersebut. Itu yang pertama.

Yang kedua berkenaan dengan mengapa kemudian aksi interupsi Fairmont kami lakukan dan tidak menggunakan langkah-langkah persuasif, mungkin maksudnya seperti menyurat, begitu ya, mengajukan permohonan bertemu, dan seterusnya. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa surat kami yang dikirimkan pada 3 Maret saja tidak

direspons. Yang kedua, kami mendapatkan informasi dari pemberitaan media, alih-alih mengenai dokumen resmi legislasi yang ada justru ada rencana pengesahan pada tanggal 20 Maret. Sehingga kemudian kami menilai tidak ada waktu lagi untuk menunggu kapan dokumen-dokumen itu setidaknya di-upload dan bisa diakses oleh publik untuk dapat kami teliti dan pelajari hingga memberikan masukan.

Oleh karena itu, atas berbagai macam pertimbangan, kami lakukan interupsi Fairmont dengan maksud untuk mengingatkan DPR untuk membuka partisipasi publik, namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen legislasi.

Dan yang paling penting Majelis, KontraS didirikan sejak 1998 oleh Munir Said Thalib dan sejak saat itu juga memiliki concern terhadap perbaikan reformasi sektor keamanan, khususnya dalam institusi militer, yang mana dalam negara hukum dan demokrasi pasca 98, kami meyakini bahwa militer harus tunduk pada supremasi sipil dan kami menilai RUU TNI itu jauh dari semangat untuk mereformasi institusi militer. Makanya kemudian kami melakukan aksi interupsi Fairmont di tengah proses legislasi itu.

Yang ketiga, apakah kemudian pascaaksi Fairmont ada betul-betul ... apa ... pembentuk RU ... pembentuk undang-undang membuka ruang publik? Saya tidak merasakan ada perubahan, ya, berkenaan dengan dokumen legislasi, DIM, kemudian naskah akademik, dan draf rencana undang-undang juga kami tetap tidak temukan di website DPR. Itu kira-kira untuk Kuasa Hukum.

Yang selanjutnya pertanyaan tadi dari Yang Mulia Prof. Guntur. Ketika 15 Maret tersebut, saya tidak datang dari awal, saya datang sekitar sore hari pukul 17.30, dan pada saat itu saya juga mendapatkan informasi situasi sidang itu sedang berjalan, begitu, tapi saya tidak mengetahui apa agendanya, kemudian sedang bahas apa, gitu, ya, itu saya tidak ketahui, Prof. Tetapi kemudian ketika saya masuk dan yang saya lihat waktu itu di ruang rapat kira-kira ada 50 sampai 60 orang, ada layar yang ditampilkan sedang menampilkan DIM waktu itu, cuma saya tidak ingat lagi pasalnya. Di saat yang bersamaan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto itu juga sedang menyampaikan pembicaraan. Kemudian saya lakukan aksi intrupsi seperti yang saya sampaikan pada Keterangan tadi dan saya tidak ... tidak mengetahui kemudian apakah rapat itu dilakukan secara tertutup atau terbuka, tapi yang saya pahami semestinya rapat-rapat untuk membahas proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu dilakukan secara terbuka dan makanya saya datang ke rapat konsinyering di Hotel Fairmont itu.

Selain itu juga berkenaan dengan rapat tertutup atau terbuka, media jurnalis yang meliput pada saat itu juga tidak diperkenankan untuk masuk dan menyiarkan langsung soal rapat. Itu saya dapatkan informasinya ketika kemudian setelah aksi interupsi dilakukan, gitu. Jadi jurnalis-jurnalis di sana ketika kemudian hendak meminta keterangan, itu

baru bisa dilakukan ketika rapat break atau istirahat. Jadi selama proses itu, menurut keterangan beberapa kawan jurnalis, tidak bisa dilakukan live streaming di dalam ruang rapat.

Kemudian apakah rapatnya berlanjut atau tidak? Jadi aksi interupsi Fairmont itu dilakukan 17.45, hanya 10 menit. Langsung saya diusir dan dikeluarkan, begitu, ya, dan saya juga langsung keluar dari area Hotel Fairmont. Dan saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan jurnalis bahwa rapatnya tetap berlanjut sampai dengan 22.00, gitu. Itu informasi yang saya ketahui.

Kemudian Yang Mulia Prof. Enny, berkenaan dengan apakah ada kajian yang berkaitan dengan perubahan RUU TNI? Ada, cukup banyak, Majelis. Mulai dari riset kebijakan hingga investigasi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara atau Polri, kami juga terakhir mengeluarkan kebijakan mengenai mengawal reformasi melalui penolakan usulan perubahan dalam Revisi Undang-Undang TNI Nomor 34, yang ini basisnya adalah draf tahun 2024, draf RUU TNI Tahun 2024.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Saldi. Ya, output yang kami terbitkan mengenai pendapat atau masukan terhadap rancangan undang-undang itu sumber atau dasar yang menjadi basis analisis serta argumentasi, di antaranya justru bukan dari dokumen legislasi yang resmi, Majelis, karena kami tidak mendapatkan itu. Kami justru mendapat dari statement ... mengumpulkan statement-statement para anggota DPR yang menyampaikan ada pasal a, b, c, d diubah begitu dan kami berbasiskan pada hal itu. Ini tentu sangat kami sayangkan, ya. Kemudian, bagaimana publik yang memiliki minat untuk melakukan pemantauan terhadap proses legislasi, apalagi ini berkaitan dengan reformasi sektor keamanan justru tidak mendapatkan naskah akademik, DIM, dan draft RUU-nya, padahal itu menjadi bagian sangat penting bagi kami.

Selain itu, juga ini tentu menimbulkan kebingungan bagaimana kemudian kami memberikan basis argumentasi dan analisis di saat dokumen-dokumennya tidak ada dan ada beberapa hal yang baru kami ketahui dan lagi-lagi itu melalui statement publik, begitu, ya, atau kemudian hasil pemantauan sidang di DPR, tiba-tiba kemudian kami ketahui ada perluasan atau pengaturan lebih lanjut mengenai operasi militer selain perang yang menjadi poin revisi. Jadi, ada ada pasal yang kami baru tahu setelah membaca draf, "Oh, kok pada saat proses kemarin ini tidak naik diskursusnya?"

Gitu, itu yang yang juga saya dapat sampaikan. Mungkin itu, terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:38:16]

Baik.

Dari DPR ada yang mau disampaikan, Pak? Yang di ... nanti dipenuhi apa yang disampaikan Para Hakim tadi untuk ditambahkan.

79. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:38:28]

Terima kasih, Yang Mulia, izinkan saya hanya membaca apa yang ditugaskan tadi untuk mengulang saja. Pertama, risalah akan kami siapkan.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:38:38]

Ya.

81. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:38:39]

Lalu kemudian keterangan, lalu kajian barangkali, risalah rapat yang di Fairmont akan kami sampaikan karena itu juga ada, dan kebetulan DPR belum menyampaikan keterangan tambahan.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]

Belum, nanti sekaligus.

83. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:38:55]

Dan semua pertanyaan itu akan dilengkapi pada keterangan yang akan disampaikan. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:39:01]

Ya, baik. Nanti seandainya pas pengajuan ahli pada sidang berikutnya jika ada anggota yang hadir, dipersilakan supaya nanti kalau ada pendalaman tanya jawab kan, tapi jika tidak ada, nanti mohon ada surat kuasanya, Pak, supaya yang substitusi.

Baik, dari Pemerintah, ada yang mau disampaikan?

85. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:39:26]

Izin, Yang Mulia, nanti mungkin akan kami lengkapi apa yang ditanyakan sama Pak Arsul dengan Prof. Saldi.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:39:32]

Ya.

87. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:39:32]

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:39:35]

Baik, pada persiapan berikut ya, Pak, ya.

Baik, agenda persiapan hari ini sudah cukup karena hanya mendengar 1 Ahli dan 1 Saksi. Untuk DPR kami jadwalkan di hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 pukul 09.00 WIB. Agendanya mendengar 3 ahli dari DPR.

Kemudian juga dipersiapkan Ahli berikutnya mungkin dari Pemerintah, supaya nanti tidak minta penundaan lagi, karena waktunya ini sudah harus dibagi-bagi dan ini perlu ada pembatasan waktu karena speedy trial.

Baik, terima kasih (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:40:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Ada beberapa informasi yang mau kami sampaikan.

Pertama, berkenaan dengan Ahli. Sebelumnya kami sampaikan akan menghadirkan Prof. Susi Dwi Harijanti, namun untuk pertimbangan penyelenggaraan sidang, maka kami akan menambahkan keterangan Prof. Susi menjadi keterangan tertulis saja, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [01:40:38]

Ya, boleh.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:40:40]

Ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembanding saja, Yang Mulia, apa yang disampaikan atau dimintakan oleh Prof. Guntur Hamzah dan juga Yang Mulia Pak Arsul Sani bahwa berdasarkan pemantauan koalisi, pemantauan Indonesia Parliamentary Center dan PSHK, rapat tanggal 15 ... maaf, rapat tanggal 14 dan 15 di Hotel Fairmont itu dilakukan secara tertutup. Tidak ada laporan singkatnya, tidak ada catatan rapat, dan tidak ada risalah rapat, tidak ada juga video live streaming ataupun draf naskah akademik (...)

92. KETUA: SUHARTOYO [01:41:17]

Ya.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:41:18]

Dan RUU dan itu sudah kami tampilkan juga (...)

94. KETUA: SUHARTOYO [01:41:20]

Ya, ya, cukup.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:41:21]

Di Bukti P-117, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO [01:41:25]

Baik.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:41:26]

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia, kami memohon untuk diperkenankan untuk bisa mengakses tambahan keterangan Pemerintah dan DPR juga, untuk kami pelajari lebih lanjut.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:41:36]

Baik.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:41:37]

Terima kasih.

100. KETUA: SUHARTOYO [01:41:37]

Untuk terakhir, memang kami juga tadi sudah ingatkan kepada DPR, keterangannya Bapak supaya segera dilengkapi dengan hal-hal lain yang minta di ... segera ditambahkan juga, termasuk Pemerintah. Nanti Pemohon, Viola, dan Pemohon lain mungkin bisa juga kalau ada yang mau mengakses bisa diberi hak yang sama.

Kemudian Keterangan-Keterangan tadi bisa juga ditambahkan dalam kesimpulan nanti yang disampaikan, berkaitan dengan rapat atau risalah yang di Fairmont tadi, dan itu juga sebenarnya yang diminta Prof. Saldi tadi kalau tidak salah. Risalah itu, ya, berkaitan dengan bagaimana sih sifat rapatnya ketika itu? Syukur-syukur videonya, Pak, tadi kan diminta videonya, Pak. Ini kalau sudah video, kemudian risalah yang digital itu, seharusnya tidak bertukarkan oleh ... oleh apa pun seharusnya. Apa, Pak?

101. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:42:36]

Izin, Yang Mulia. Jadi rapat-rapat di DPR itu selalu ada (...)

102. KETUA: SUHARTOYO [01:42:41]

Ya. Jadi (...)

103. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:42:42]

Risalahnya.

104. KETUA: SUHARTOYO [01:42:43]

Bisa nanti Majelis komparasikan dengan apa yang disampaikan Pemohon 81 (...)

105. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:42:48]

Terima kasih.

106. KETUA: SUHARTOYO [01:42:48]

Mbak Viola tadi.

Baik, itu agenda Sidang yang akan datang sudah kami sampaikan tadi. Oleh karena itu, untuk Pak anu ... Pak ... untuk keterangan ... sudah, ya, sudah disampaikan? Kami kira belum, tapi seandainya mau ... mau tetap Saksi yang tadi, berarti sudah klir, ya. Cuma karena terlambat itulah justru yang kami ingatkan, kalau untuk saksi atau ahli yang baru, jangan sampai terlambat lagi. Karena harus dua hari kerja sebelum persidangan dan CV dan keterangannya, termasuk jika akan menyampaikan ahli dari Zoom supaya mempersiapkan alat sumpah dan juru sumpah secara tersendiri.

Baik, terima kasih untuk Ahli Pak Fajri dan Pak Andrie sebagai Saksi. Mudah-mudahan Keterangan-Keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan putusan ini.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB

Jakarta, 14 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

